



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 93 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
10. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
11. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra-PD.
12. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra-PD.
13. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
15. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi, misi dan program Bupati dan Wakil terpilih; dan
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan, disertai dengan kerangka pendanaan.

- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 serta memperhatikan:
 - a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - b. Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, serta Renstra K/L Tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan Renja-PD, serta dokumen perencanaan terkait lainnya.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, serta pagu indikatif anggaran dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra-PD meliputi:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - BAB V : Penutup.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERUBAHAN RENSTRA-PD

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

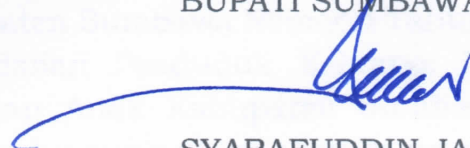
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 30 Oktober 2025

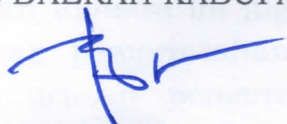
BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan dan perencanaan. Dokumen ini juga menunjukkan peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa ini disusun dengan berpedoman kepada arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 mempertimbangkan berbagai kondisi yang memengaruhi perekonomian daerah, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan potensi dan masalah yang berkenaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta isu strategis pembangunan, baik global, nasional, regional maupun lokal. Pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2020-2024) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa capaian kinerja baik indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci serta indikator kinerja lainnya menunjukkan dalam capaian yang baik yang berdampak signifikan bagi dinamika pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa.

Potensi/kekuatan (keunggulan) perangkat daerah dalam lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) yang berpeluang mendukung pembangunan tahun 2025-2029 antara lain: jumlah SDM daerah cukup banyak, kualitas pelayanan perangkat daerah yang terus mengalami perbaikan, akuntabilitas kinerja dan implementasi reformasi birokrasi yang konsisten meningkat, serta achievement yang didorong oleh perangkat daerah terus dicapai menjadi motivasi yang sangat baik dalam meningkatkan kinerja.

Beberapa masalah/kendala (kelemahan) dalam lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) yang perlu diatasi agar mendukung pembangunan tahun 2025-2029 antara lain: kualitas SDM yang belum optimal, fasilitas pengelolaan informasi yang terbatas, kapasitas anggaran untuk supporting percepatan pelaksanaan urusan belum optimal, serta fasilitas kantor yang belum representatif.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan salah satu instrumen strategis dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa. Dokumen perencanaan ini disusun untuk merumuskan kebijakan, strategi dan program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan guna mewujudkan keunggulan sumberdaya pembangunan, kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat diakselerasi melalui optimalisasi pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dokumen Renstra ini merupakan wujud dari komitmen dalam mengintegrasikan aspirasi dan kebutuhan semua tingkatan pemerintahan (nasional, provinsi dan daerah) ke dalam kebijakan, strategi dan program pembangunan yang sinergis dan operasional sampai pada uraian kegiatan/subkegiatan.

Pendekatan teknokratik dalam penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 mencakup pengintegrasian data empiris, evaluasi kinerja, serta analisis mendalam terhadap kondisi umum perangkat daerah, sehingga setiap kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara realistis dan terukur. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan sinergi antar perangkat daerah dan antara tingkatan pemerintah.

Selain berkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam perangkat daerah itu sendiri, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa ini juga memiliki hubungan dan keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sumbawa, proses penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah provinsi terkait, serta proses perencanaan pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait. Dengan demikian, Renstra sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, akan terkait dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas itu sendiri, serta terkait pula dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yaitu RPJMD dan RPJPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra ini dilandasi oleh kerangka hukum yang komprehensif dan sistematis, yang memberikan landasan formal dan teknokratik untuk merumuskan rencana pembangunan daerah secara terintegrasi. Dalam upaya memastikan akuntabilitas, transparansi, dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, dokumen ini berpedoman dan memperhatikan sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029
19. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan pedoman dalam mengarahkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai situasi dan kondisi yang ada pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan wilayah sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan, serta indikator kinerja pembangunan sesuai dengan situasi dan kondisi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.
2. Menyediakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, serta perencanaan penganggaran.
3. Menjamin terwujudnya keterpaduan dan sinergitas antara perencanaan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa, perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan perencanaan pembangunan nasional.

1.4 Sistematika penulisan

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini terdiri dari 4 (empat) subbab yaitu: (1) Latar Belakang, menguraikan argumentasi dengan penekanan kepada aspek strategis penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 beserta definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra; (2) Dasar Hukum, yang mengidentifikasi regulasi yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029; (3) Maksud dan Tujuan, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029; (4) Sistematika Penyusunan, menjelaskan susunan sistematis penulisan dan uraian singkat masing-masing bab dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab II ini terdiri dari gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, yang diuraikan secara rinci dalam 2 (dua) subbab sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab ini disajikan data dan informasi terkait pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta hasil evaluasi capaian pelaksanaannya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Konten pokok pada subbab ini memuat tinjauan perangkat daerah meliputi: (1) Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; (2) Sumber Daya Perangkat Daerah; (3) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan kinerja lainnya); (4) Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah; (5) Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jikalau ada); (6) Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (jikalau ada); (7) Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada subbab ini menguraikan identifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang berkaitan dengan pengelolaan/pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa. Pada subbab ini juga menguraikan identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab III terdiri dari tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 berdasarkan NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Selain itu, pada Bab ini juga disajikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, termasuk pentahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab IV ini memuat uraian program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, output dan outcome yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif masing-masing. Pada Bab ini juga disajikan uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Pada Bab V terdiri dari kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi terhadap perancangan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan Peraturan tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa melaksanakan dua tugas pokok yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa memiliki fungsi yaitu :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dibantu oleh 5 (lima) Unit Eselon III yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yaitu:

1. Sekretaris selaku unsur pembantu pimpinan
2. Bidang teknis selaku unsur pelaksana yaitu
 - Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan
 - Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
 - Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

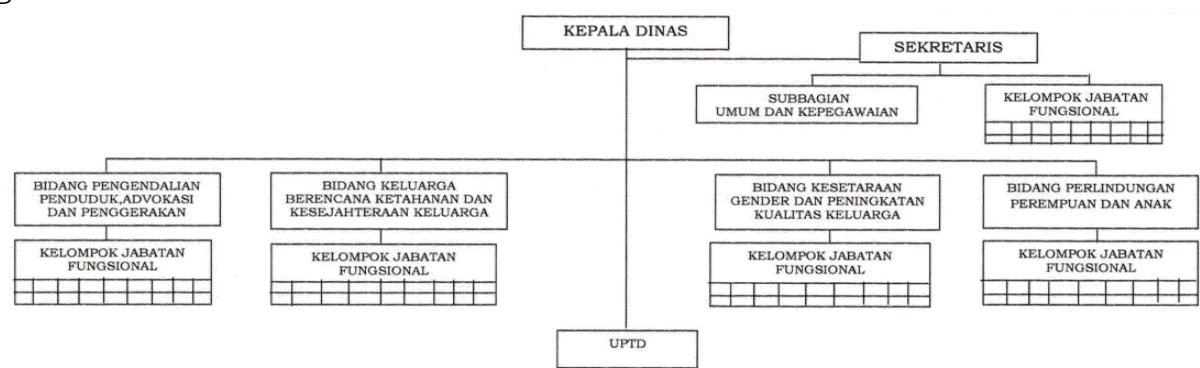
Uraian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Dinas	membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah	a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
2	Sekretaris	Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian	a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3	Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk, data kependudukan serta advokasi dan penggerakan; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, data kependudukan serta advokasi dan penggerakan; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
4	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	a. penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan Keluarga Berencana, pembinaan kesertaan keluarga berencana, dan pemberdayaan keluarga sejahtera; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan kesertaan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga sejahtera; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
5	Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kesetaraan gender dan peningkatan kualitas keluarga	a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak; b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
6	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak	a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak; b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak, d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

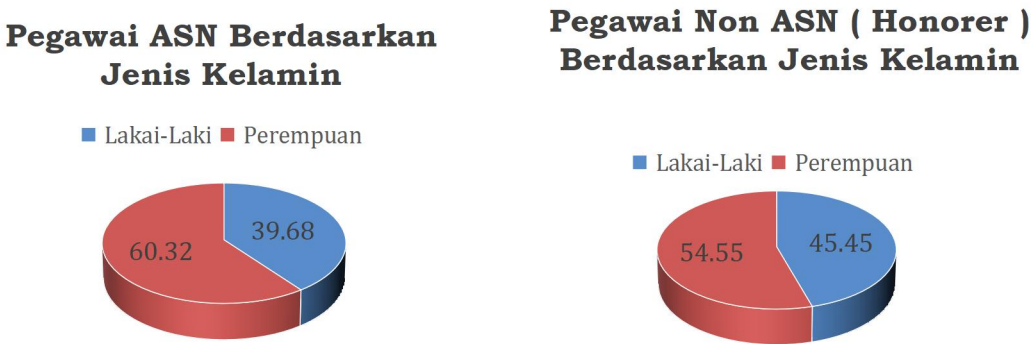
Sumber daya perangkat daerah adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam mengemban tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Sumbawa ditunjang oleh sumber daya manusia yang tersebar di unit kerja yang ada. Karakteristik Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Sumbawa terdiri dari pegawai ASN dan pegawai Non-ASN (Honorar), seperti yang tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Menurut Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ASN	58	58	56	69	63
2.	Jumlah Pegawai Non ASN	11	11	11	11	11
	TOTAL	69	69	67	80	74
3.	Jumlah ASN menurut Jenis Kelamin:					
	Laki-Laki	24	24	18	27	25
	Perempuan	34	34	38	42	38
4.	Jumlah Non-ASN menurut Jenis Kelamin:					
	Laki-Laki	6	6	6	6	5
	Perempuan	5	5	5	5	6

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat kondisi pegawai yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dalam 5 tahun terakhir (2020 - 2024) yang terdiri atas 80% adalah ASN dan 14% adalah Non ASN (Honorar). Pada tahun 2024 misalnya, komposisi ASN sebanyak 63 orang (85,13%) dan Non-ASN sebanyak 11 orang (14,86%). Tampak bahwa pegawai non ASN memiliki kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa

Komposisi pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dilihat dari jenis kelamin dapat disajikan sebagai berikut :



Gambar 2.2 Komposisi Pegawai ASN dan Non-ASN Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Jenis Kelamin

Kualifikasi pendidikan ASN dan Non ASN (Honorer) pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pegawai ASN menurut Pendidikan:	58	58	56	69	63
	SMA Sederajat	4	4	3	3	4
	Diploma (D1-D3)	14	14	13	13	14
	S1	37	37	37	49	37
	S2	1	1	1	1	8
	S3	0	0	0	0	0
2.	Jumlah Pegawai No-ASN menurut Pendidikan:	11	11	11	11	21
	SMA Sederajat	5	5	5	5	5
	Diploma (D1-D3)	0	0	0	0	1
	S1	6	6	6	6	5
	S2	0	0	0	0	0
	S3	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, baik ASN maupun non ASN, paling banyak adalah pegawai dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sebesar 56,76 persen, sehingga menjadi sumber daya potensial dalam menggerakkan pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Distribusi pegawai berdasarkan unit kerja bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.4 SDM Berdasarkan Status Kepegawaian
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa

No	Bidang	Jumlah PNS (Orang)	Jumlah Tenaga Non ASN (Orang)	Jumlah Total (Orang)
1	Sekretariat	7	5	12
2	Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan	5	1	6
3	Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5	3	8
4	Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga	4	0	4
5	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	5	0	5
6	UPT	37	2	39
Jumlah		63	11	74

Dari Tabel diatas diketahui bahwa jumlah pegawai terbanyak berada pada unit Sekretariat, sementara untuk pegawai yang ada di UPT sebanyak 37 orang tersebar di 25 UPT yang jika dirata-ratakan masing-masing UPT hanya memiliki 2 orang pegawai.

Jika dilihat dari jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa masih sangat kurang, dimana dalam satu bidang hanya terdapat 4 sampai 5 orang pegawai, sementara pegawai yang ada di Unit Pelaksanan Teknis (UPT) hanya memiliki 2 sampai 3 orang pegawai bahkan ada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang belum ada pegawai, sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program kegiatan tang berdampak pada pencapaian kinerja dinas secara keseluruhan.

2.1.2.1. Sumber Daya Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Berikut disampaikan data sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa berdasarkan data Kartu Inventris Barang (KIB) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten sumbawa.

1. Inventaris Tanah

Berdasarkan kartu inventaris barang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, daftar inventaris tanah dari tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Daftar Inventaris Tanah Dinas P2KBP3A
Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

No.	Jenis>Nama Barang	Satuan	Jumlah BMD Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Bidang Tanah	Bidang	5	5	5	5	5
2	Luas Bidang Tanah	M2	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608

Secara rinci inventaris tanah yang berada di bawah penguasaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten sumbawa berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.6 Daftar Inventaris Tanah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

No	Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun	Lokasi/Letak	Status	Penggunaan	Asal Usul*)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	400	2017	Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa	Hak Pakai	Rumah Dinas	Pembelian
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.2238	2010	Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa	Hak Pakai	Gedung kantor Dinas P2KBP3A	Hibah
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.116	2012	Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa	Hak Pakai	UPT KBPPPA / Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sumbawa	Pembelian
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	963.00	2021	Desa Jorok Kecamatan Utan	Hak Pakai	UPT KBPPPA / Balai Penyuluhan KB Kecamatan Utan	Hibah
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	906	2020	Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa	Hak Pakai	UPTD PPA	Hibah

Berdasarkan daftar inventaris Barang Milik Daerah, maka kategori tanah di atas menjadi sumberdaya yang digunakan untuk optimalisasi pelayanan perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten sumbawa.

2. Inventaris Gedung dan Bangunan

Berdasarkan kartu inventaris barang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, daftar inventaris gedung dan bangunan dari tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Daftar Inventaris Gedung Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

No.	Jenis>Nama Barang	Satuan	Jumlah BMD Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Bidang	27	27	28	28	28

Secara rinci inventaris gedung yang berada di bawah penguasaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten sumbawa berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.8 Daftar Inventaris Gedung Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

No.	Jenis Barang	Tahun	Lokasi/Letak	Status	Penggunaan	Asal Usul*)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1983	Kel. Uma Sima	Hak Pakai	Kantor Badan BKBPP (DP2KBP3A Kab. Sumbawa	Pembelian

No.	Jenis Barang	Tahun	Lokasi/Letak	Status	Penggunaan	Asal Usul*)
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2011	Kec. Sumbawa	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Sumbawa	Pembelian
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2011	Kec. Alas	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Alas	Pembelian
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2011	Kec. Moyo Utara	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Moyo Utara	Pembelian
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2012	Kec. Moyo Hulu	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Moyo Hulu	Pembelian
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2012	Kec. Labangka	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Labangka	Pembelian
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2012	Kec. Lopok	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Lopok	Pembelian
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2012	Kec. Tarano	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Tarano	Pembelian
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2012	Kec. Unter Iwes	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Unter Iwes	Pembelian
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2012	Kec. Lunyuk	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Lunyuk	Pembelian
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2013	Kec. Labuhan Badas	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Labuhan Badas	Pembelian
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2013	Kec. Rhee	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Rhee	Pembelian
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2013	Kec. Buer	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Buer	Pembelian
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2013	Kec. Moyo Hilir	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Moyo Hilir	Pembelian
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2013	Kec. Maronge	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Maronge	Pembelian
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2014	Kec. Utan	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Utan	Pembelian
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2014	Kec. Plampang	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Plampang	Pembelian
18	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2014	Kec. Lape	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Lape	Pembelian

No.	Jenis Barang	Tahun	Lokasi/Letak	Status	Penggunaan	Asal Usul*)
19	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2015	Kec. Empang	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Empang	Pembelian
20	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2015	Kec. Lantung	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Lantung	Pembelian
21	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2015	Kec. Lenangguar	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Lenangguar	Pembelian
22	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2015	Kec. Alas Barat	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Alas Barat	Pembelian
23	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2016	Kec. Orong Telu	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Orong Telu	Pembelian
24	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2016	Kec. Batulanteh	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Batulanteh	Pembelian
25	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2017	Kec. Ropang	Hak Pakai	Balai PKB Kec. Ropang	Pembelian
26	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2011	Kel. Uma Sima	Hak Pakai	Gudang Badan KBPP	Pembelian
27	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2009	Kel. Uma Sima	Hak Pakai	Gudang Arsip	Pembelian
28	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	2022	Kel. Uma Sima	Hak Pakai	UPTD Perlindungan Anak Kab. Sumbawa	Hibah

Berdasarkan daftar inventaris Barang Milik Daerah, maka kategori gedung di atas menjadi sumberdaya yang digunakan untuk optimalisasi pelayanan perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten sumbawa.

3. Inventaris Peralatan dan Mesin

Adapun sumberdaya peralatan dan mesin sebagai pendukung pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.9 Daftar Inventaris Peralatan dan Mesin Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

No	Jenis>Nama Barang	Satuan	Jumlah BMD Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Motor	Unit	14	70	70	70	84
2	Mobil/Micro Bus	Unit	7	7	7	7	8
3	kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya	Unit	1	1	1	1	1

No	Jenis/Nama Barang	Satuan	Jumlah BMD Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Alat Penyimpanan Hasil Pertanian lainnya	Unit	2	2	2	2	2
5	Mesin Ketik Manual Standard	Unit	3	3	3	3	3
6	Lemari Besi/Metal	Unit					29
7	Lemari Kayu	Unit	47	47	48	48	48
8	Rak Kayu	Unit	29	29	29	29	29
9	Filing Cabinet Besi	Unit	7	7	7	7	7
10	Brandkas	Unit	2	2	2	2	2
11	Papan Visual/Papan Nama	Unit	1	1	1	1	1
12	White Board	Unit	24	24	24	24	24
13	Mesin Absensi	Unit	1	1	1	1	1
14	LCD Projector/Infocus	Unit	5	5	5	5	10
15	Papan Nama Instansi	Unit	1	1	1	1	1
16	Papan Pengumuman	Unit	10	10	10	10	10
17	Alat Kantor Lainnya	Unit	48	48	48	48	48
18	Kursi Besi/Metal	Unit	1	1	1	1	1
19	Meja Rapat	Unit	23	23	23	23	23
20	Meja 1/2 Biro	Unit	19	19	59	59	59
21	Kasur/Spring Bed	Unit			5	5	5
22	Kursi Rapat	Unit	201	201	441	441	441
23	Kursi Tamu	Unit	5	5	5	5	5
24	Kursi Putar	Unit	19	19	19	19	19
25	Meja Komputer	Unit	6	6	6	6	6
26	Partisi	Unit	1	1	1	1	1
27	Sofa	Unit			1	1	1
28	Mesin Vacuum Cleaner	Unit	1	1	1	2	2
29	Lemari Es	Unit					1
30	A.C. Split	Unit	11	11	13	15	39
31	Kipas Angin	Unit	46	46	46	46	46
32	Exhaust Fan	Unit	85	85	85	85	85
33	Kompas Gas (Alat Dapur)	Unit			1	1	1
34	Kompas Minyak	Unit			1	1	1
35	Tabung Gas	Unit			1	1	1
36	Rak Piring Aluminium	Unit			1	1	1
37	Televisi	Unit	1	1	1	1	2
38	Microphone	Unit	2	2	2	2	2
39	Microphone Floor Stand	Unit	1	1	1	1	1
40	Camera Video	Unit	1	1	1	1	1
41	Tangga Aluminium	Unit	1	1	1	1	1
42	Dispenser	Unit			1	1	1
43	Karpet	Unit			2	2	2
44	Lemari Plastik	Unit			2	2	2
45	Mesin Air	Unit					3
46	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	1	1	1	1	1
47	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	17	17	17	17	17
58	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Unit			3	3	3
49	Meja Rapat Pejabat lainnya	Unit	3	3	3	3	3
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	2	2	2	2	2
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	9	9	9	9	55
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Unit	4	4	4	4	4
53	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	27	27	30	30	30
54	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	Unit	45	45	45	45	45
55	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	140	140	140	140	140
56	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Unit	1	1	1	1	1

No	Jenis>Nama Barang	Satuan	Jumlah BMD Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
57	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Unit	1	1	1	1	1
58	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	7	7	7	7	7
59	Lemari Arsip Pejabat lainnya	Unit			5	5	5
60	Microphone/Wireless MIC	Unit				1	1
61	Layar Film/Projector	Unit	1	1	1	1	1
62	Telephone Mobile	Unit	62	62	62	62	62
63	Publik Address (Lapangan)	Unit	32	32	32	32	32
64	alat komunikasi sosial lainnya	Unit	59	59	59	59	59
65	Alat Degreening Jeruk Kap	Unit	1	1	1	1	1
66	Personal Computer	Unit	29	29	30	32	33
67	Lap Top	Unit	37	37	38	36	52
68	Hard Disk	Unit	1	1	1	1	1
69	Scanner	Unit	1	1	1	1	2
70	Printer	Unit	40	40	42	54	62

Dari Tabel di atas, secara umum terdapat beberapa sarana maupun peralatan kerja yang relatif masih kurang memadai yaitu sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas seperti printer, laptop dan komputer (PC) termasuk kebutuhan pada 25 Unit Pelaksanan Teknis (UPT) yang berada di 24 kecamatan, meskipun jumlahnya ada banyak namun sudah dalam kondisi rusak baik rusak ringan ataupun rusak berat.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1. Indikator Kinerja Utama

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa untuk mencapai postur perangkat daerah yang berkinerja tinggi, sebagaimana Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dilakukan dengan berbagai skema. Pencapaian sasaran tersebut dijabarkan ke dalam beberapa tujuan dan sasaran strategis. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 - 2024

NO	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,19	1,99	2,34	2,39	2,45
2	Cakupan Keluarga Sejahtera	41,07	92,15	82,84	85,01	83,97
3	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	B	BB	A	BB	BB
4	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	7,72	25,55	31,84	47,13	69,22
5	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	233	430	505,85	503,00	775,46

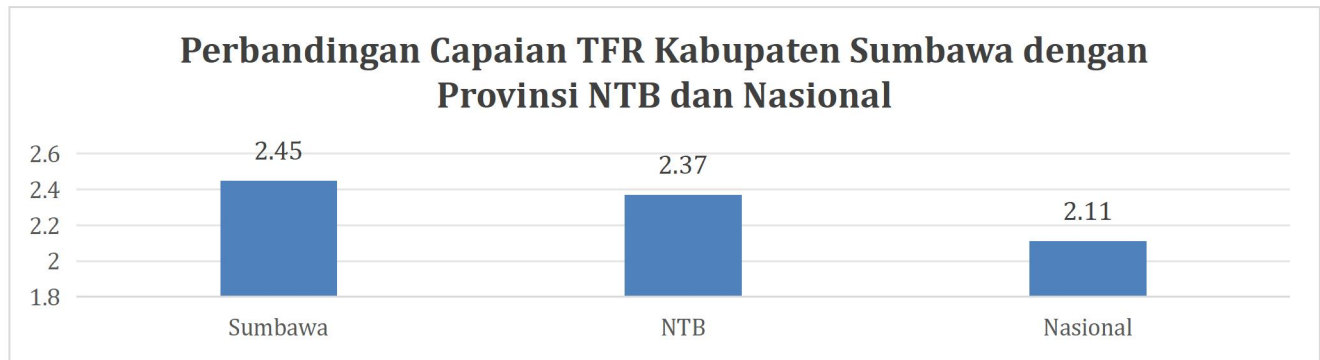
Dari capaian IKU pada tabel diatas terlihat kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa pada beberapa indikator mengalami peningkatan sedangkan pada indikator lain mengalami penurunan, adapun indikator yang mengalami peningkatan adalah Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD dan Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak yang capaian setiap tahun selalu mengalami peningkatan, sedangkan untuk indikator yang mengalami penurunan adalah pada indikator Angka Kelahiran Total (TFR), Cakupan Keluarga Sejahtera, dan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A Dimana capaiannya pada awal priode sempat naik namun mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir

Analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

1. Angka Kelahiran Total (TFR)

Angka kelahiran total (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Ukuran pencapaian indikator ini adalah semakin kecil capaiannya semakin baik.

Secara capaian angka TFR Kabupaten Sumbawa selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif, sempat turun mencapai angka 1,99 pada tahun 2021 namun meningkat 2 (dua) tahun berikut mencapai angka 2,39 dan menurun pada angka 2,45 pada tahun 2024. capaian tersebut masih berada dibawah capaian provinsi diangka 2,37 dan nasional diangka 2,11.



Gambar 2.3 Perbandingan Capaian TFR di Kabupaten Sumbawa dengan Provinsi NTB dan Nasional

Pencapaian angka kelahiran total (TFR) seperti apa yang telah diuraikan diatas dicapai dengan kinerja dari beberapa indikator pendukung, adapun indikator tersebut diuraikan beserta capaiannya selama 5 tahun dari tahun 2020-2024 pada tabel berikut :

Tabel 2.11 Capaian ASFR, McPR dan KIE Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	31,62	27,92	27,34	29,89	29,88
2	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	75,83	79,84	82,69	75,36	85,44
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	80,19	81,98	67,78	70,53	66,21

Dari tabel diatas terlihat indikator yang mendukung pencapaian angka TFR di Kabupaten Sumbawa, ketiga indikator tersebut harapannya saling berkaitan dalam pencapaiannya, contoh capaian persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK atau KIE tinggi tapi tidak menjamin angka McPR akan tinggi juga. Hal tersebut di karenakan beberapa hal seperti calon akseptor yang telah terjaring untuk melakukan pelayanan KB namun tidak jadi karena alasan kesehatan atau kesibukan lain yang menyebabkan calon tersebut tidak dapat dilayani

Secara umum pada kurun waktu tertentu angka fertilitas/kelahiran cenderung bersifat fluktuatif/berubah ubah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pengendalian angka kelahiran atau fertilitas, meskipun pemakaian kontrasepsi bukan satu-satunya faktor yang langsung berpengaruh, tetapi diyakini bahwa faktor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan fertilitas. Peningkatan pemakaian kontrasepsi dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap penurunan TFR. Selain itu, faktor sosial lainnya seperti tingkat pendidikan, migrasi dan lainnya yang berpengaruh terhadap TFR juga perlu menjadi perhatian.

2. Cakupan Keluarga Sejahtera

Tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan. Kesejahteraan bukan perkara ekonomi saja, melainkan juga sosial, budaya, potensi wilayah, dan hal lainnya yang dapat mejadi faktor penentu kesejahteraan. Pembangunan berkelanjutan yang meliputi semua aspek tersebut sangat dibutuhkan sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Secara umum, pada periode Maret 2015 – Maret 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada beberapa periode yaitu tahun 2021 dan tahun 2023. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2021 merupakan akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tahun 2023 dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu harga Bahan Bakar Minyak yang naik pada akhir triwulan III Tahun 2022 berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok hingga saat ini. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret 2024 dikarenakan berbagai faktor diantaranya terjadi deflasi (m-to-m) pada awal tahun 2024, perekonomian yang tumbuh positif, dan berbagai program intervensi kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2015 sampai dengan Maret 2024 disajikan pada Gambar berikut :



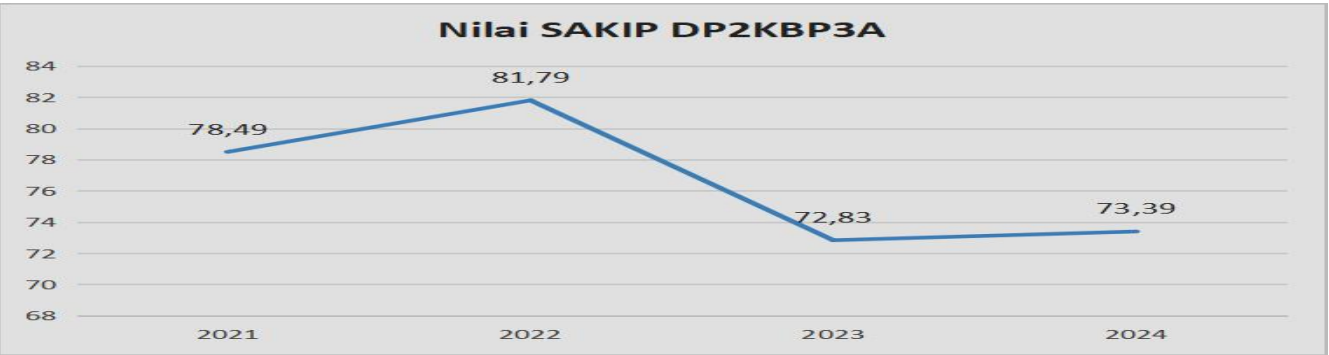
Gambar 2.4 Data Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa

Dari grafik tersebut dapat kita lihat persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa pada maret 2024 sebesar 12,87 %, angka tersebut mengalami penurunan dari maret tahun 2023 sebanyak 1,04 %.

Capaian indikator Peningkatan Persentase Keluarga selama 5 (lima) tahun juga mengalami fluktuatif, sempat mencapai angka 92,15% namun mengalami penurunan pada 3 (tiga) tahun berikutnya hingga mencapai angka 83,97%, Dari capaian tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa hanya memiliki peran yang sangat kecil dalam Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera, hal itu disadari karena peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi peran dari perangkat daerah lain seperti Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan perangkat daerah yang program kegiatannya memiliki impact yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

3. Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A

Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa berdasarkan evaluasi Inspektorat tahun 2024 dengan nilai 73,39 (kriteria BB). capaian tersebut sama dengan nilai SAKIP pemerintahan atasan (provinsi dan nasional).



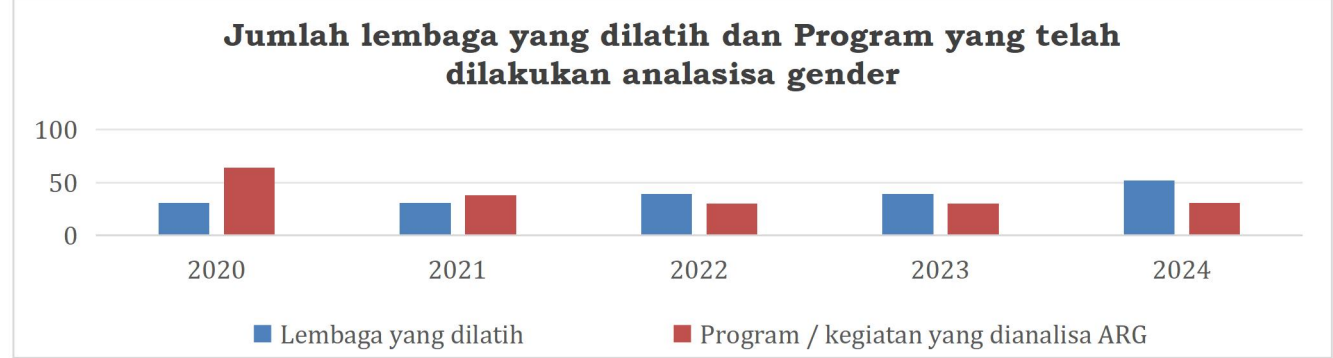
Gambar 2.5 Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024

Secara sistematis, nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa diproyeksikan dapat mencapai A atau nilai SAKIP minimal pada angka 81, sehingga terdapat gambaran bahwa OPD/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

4. Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD

Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran. Dengan mengadopsi PPRG, kita mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, persoalan dan perspektif yang berbeda. Oleh karenanya keduanya harus dilibatkan dalam pembangunan, agar tercipta Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat yang merata demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Untuk capai proporsi anggaran responsip gender dalam belanja langsung APBD penilaiannya dilakukan dengan melihat seberapa banyak perangkat daerah yang telah melakukan analisa gender melalui PPRG, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 capaian untuk indikator ini terus meningkat, sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 69,22%, angka tersebut masih jauh dari harapan yaitu 100% dimana seluruh perangkat daerah melakukan penyusunan Analisis ARG. Berikut disajikan gambaran jumlah perangkat daerah yang telah melakukan penyusunan ARG dari tahun 2020-2024



Gambar 2.6 Jumlah Perangkat daerah yang telah dilatih PUG

Dari grafik diatas dapat kita liat jumlah lembaga yang menamatkan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan dokumen ARG terus meningkat, terlihat dari tahun 2020 berjumlah 30 OPD sampai tahun 2024 menjadi 52 OPD termasuk kecamatan, namun dari jumlah perangkat daerah yang telah dilatih belum semuanya melakukan analisa dan menyusun dokumen ARG untuk kegiatan yang ada di OPD masing-masing.

Diakui sampai saat ini semua dokumen GAP yang telah disusun dan dikumpulkan belum dapat dilakukan analisis secara mendalam, namun dengan adanya dokumen GAP yang telah disusun oleh Perangkat Daerah membuktikan bahwa Kabupaten Sumbawa telah memberikan perhatian terhadap kesetaraan gender.

5. Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak

Capaian kinerja Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dilakukan penilaian oleh pemerintah Provinsi terhadap Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2024 sebesar 775.46. Capaian tersebut di atas, tentunya tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan kinerja Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA). Data evaluasi kinerja Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.12 Data evaluasi kinerja Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2024

NO	KLASTER	JMLAH PRTAN YAAN	% PENGISIAN	NILAI MAKS	NILAI MANDIRI	NILAI VERIFIKASI	% PENURUNAN NILAI
1	KELEMBAGAAN	78	87,96	164,00	144,26	108,16	34,05
2	KLASTER 1	23	88,70	115,00	102,00	71,50	37,83
3	KLASTER 2	27	68,59	156,00	107,00	86,00	44,87
4	KLASTER 3	47	0,00	150,00	132,00	122,00	18,67
5	KLASTER 4	25	0,00	110,00	108,40	106,80	2,91
6	KLASTER 5	39	0,00	205,00	201,60	201,60	1,66
7	KEDEKELANA	37	0,00	100,00	82,40	79,40	25,09
	Jumlah	276	35,04	1.000	877,66	775,46	23,58

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa ada 7 (tujuh) klaster yang harus dipenuhi capaiannya untuk dapat mewujudkan kabupaten layak anak, dari ke 7 (tujuh) kalster tersebut ada 4 (empat) kalster yang belum dapat dipenuhi bahkan belum terisi atau terjawab, sehingga perlu dilakukan advokasi kepada steakholder terkait untuk sama-sama mewujudkan kabupaten layak anak. Berikut di sampaikan trend pencapaian kabupaten layaka anak



Gambar 2.7 Capaian hasil pengukuran indikator KLA Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024

2.1.3.2. Indikator Kinerja Kunci

Selain dari IKU pengukuran capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa juga dapat dilihat dari dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adapun capaian IKK pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa disajikan pada table berikut :

Tabel 2.13 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 - 2024

NO	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,65	93,48	93,67	93,48	94,79
2	Persentase ARG Daerah	7,72	25,55	27,12	47,13	69,22
3	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	100	100	100
4	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	100	100	100
5	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,19	1,99	1,17	2,39	2,45
6	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	76,42	81,98	67,78	70,53	66,17
7	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,40	8,96	18,88	11,57	12,1
8	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	31,62	27,92	27,34	29,89	29,88
9	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	-	50,35	57,05	60,95	62,62

Dari Tabel diatas diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sumbawa tahun 2020-2024 secara agregat menunjukkan trend yang terus meningkat.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan adalah sekelompok orang yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi target utama dari suatu layanan atau program. Dalam konteks layanan, kelompok sasaran layanan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan Masyarakat, untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat dan untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, kelompok sasaran layanannya dapat berupa Ibu hamil yang membutuhkan layanan kesehatan prenatal, Pengusaha kecil yang membutuhkan layanan konsultasi bisnis, Lansia yang membutuhkan layanan perawatan kesehatan di rumah. Berdasarkan uraian tersebut kelompok sasaran layanan untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

1. Pasangan Usia Subur (PUS): Pasangan yang berusia 15-49 tahun yang membutuhkan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
2. Remaja usia 10-19 tahun yang membutuhkan layanan pendidikan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan pemberdayaan.
3. Perempuan yang membutuhkan layanan pemberdayaan, perlindungan, dan kesehatan reproduksi.
4. Anak-anak yang membutuhkan layanan perlindungan, pendidikan, dan kesehatan.
5. Keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan yang membutuhkan layanan pemberdayaan ekonomi dan sosial.
6. Masyarakat umum yang membutuhkan informasi dan layanan terkait keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dengan memahami kelompok sasaran layanan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat lebih efektif dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.5. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berupa :

Mitra Pemerintah

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kementerian Sosial
4. Badan Pusat Statistik (BPS)
5. TNI
6. POLRI

Mitra Masyarakat Sipil

1. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang fokus pada kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
2. Organisasi perempuan
3. Organisasi anak
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Mitra-mitra tersebut dapat membantu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam:

1. Pemberian layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
2. Pemberdayaan perempuan dan anak
3. Pengumpulan data dan informasi
4. Pengembangan program dan kebijakan

Dengan kerja sama yang efektif dengan mitra-mitra tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat meningkatkan kualitas layanan dan mencapai tujuan pembangunan daerah

2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah dengan mengembangkan program-program yang mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Dalam hal dukungan BUMD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa belum mendapatkan dukungan langsung dari BUMD

2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerjasama daerah adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan pembangunan daerah. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa pada tahun 2024 telah melakukan Kerjasama dengan lembaga-lembaga berikut :

1. Kerjasama pencegahan penyalagunaan narkoba pada anak usia sekolah dengan BNN Kabupaten Sumbawa dan
2. Kerjasama pencegahan perkawinan anak dengan Kementerian Agama dan Pengadilan Agama

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya menjalankan amanah memberikan pelayanan, khususnya dalam hal terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Namun, di saat yang bersamaan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa juga dituntut harus bisa melihat potensi, kelemahan, peluang, serta tantangan jangka menengah yang akan dihadapi.

Permasalahan daerah yang terinci dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dan beririsan dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa adalah:

1. Pengelolaan kesehatan belum optimal antara lain: pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular belum optimal; jumlah dan mutu penyebaran tenaga kesehatan belum merata antar wilayah/kecamatan; Sistem Jaminan Sosial belum dinikmati oleh seluruh penduduk; serta Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan lima pilarnya belum tuntas
2. Pengeolaan aktivitas perempuan dan anak belum optimal antara lain Perempuan sebagai tenaga profesional relatif rendah, sumbangan perempuan terhadap pendapatan rumah tangga masih rendah; kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih terjadi, keterlibatan perempuan di parlemen masih terbatas
3. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum berkualitas dan efektif

Permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut.

Tabel 2.14 Pemetaan permasalahan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengendalian Penduduk	1. Pembangunan masih belum berwawasan kependudukan	1. Data dan Informasi Kependudukan yang Belum Sepenuhnya Terintegrasi dan Dimanfaatkan
2.	Keluarga Berencana	2. Pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB belum optimal	2. Masih adanya anggapan KB hanya urusan perempuan 3. Kesertaan pria dalam ber-KB masih rendah 4. Persentase Unmet Need masih tinggi 5. Belum semua klinik KB tersedia Tenaga medis yang berkualitas 6. Tenaga medis yang dilatih CTU (Contraception Technology Update) masih kurang
3.	Keluarga Sejahtera	3. Pemberdayaan dan Peningkatan KS	7. Pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Tribina (BKB, BKL. Dan BKR) belum optimal. 8. Belum optimalnya peran kelompok kegiatan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga 9. Kualitas kelompok Bina keluarga belum optimal 10. Pembinaan terhadap kader belum optimal 11. Akses permodalan untuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera kurang (UPPKS)
4.	Kualitas Hidup Perempuan	4. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	12. Belum maksimalnya pelibatan perempuan dalam proses pembangunan 13. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik, sosial, ekonomi dan budaya 14. Masih kurangnya perangkat daerah yang menerapkan anggaran berbasis PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5.	Perlindungan perempuan	5. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan	15. Sarana dan prasarana penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan belum optimal
6.	Kualitas Keluarga	6. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	16. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurang
7.	Pemenuhan Hak Anak	7. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	17. Belum terpenuhinya hak-hak anak sesuai standar
8.	Perlindungan Khusus Anak	8. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak	18. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak kurang optimal 19. Lembaga penanganan kasus anak di tingkat kecamatan dan desa kurang
9.	Sistem Data Gender dan Anak	9. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak	20. Sumberdaya pengolah data yang kurang baik dari sisi anggaran maupun SDMnya
10.	Kualitas pengelolaan kinerja instansi pemerintah dan tata kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal	10. Nilai akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah belum optima	21. Penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi belum optimal 22. Sarana prasarana perangkat daerah masih kurang Penerapan sistem informasi pelayanan perangkat daerah belum optimal

2.2.2. Isu strategis

Isu strategis atau kondisi aktual sebagai arus utama perangkat daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa, baik berupa isu global, nasional dan regional. Kondisi tersebut disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.15 Isu strategis urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Sumbawa

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kehidupan Sehat Dan Sejahtera	1. Pembangunan masih belum berwawasan kependudukan	Kurangnya literasi kesehatan masyarakat Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	pengendalian penduduk sangat kompleks dan melibatkan berbagai dimensi, mulai dari demografi, lingkungan, ekonomi, hingga sosial-politik	pengendalian penduduk di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga distribusi, kualitas, dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan	ketidakseimbangan demografi dan pembangunan sekaligus memastikan kualitas hidup yang merata	1. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) perlu benar-benar terintegrasi dan diimplementasikan dalam rencana pembangunan
	2. Pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB belum optimal					2. Rendahnya angka kesertaan KB aktif dan baru karena Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga
	3. Pemberdayaan dan Peningkatan KS					3. Belum optimalnya upaya pemberdayaan keluarga dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan
Kesetaraan Gender	4. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kurangnya keterampilan, pemahaman teknologi dan kesetaraan gender Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Pencapaian kesetaraan gender bukanlah hanya masalah keadilan moral, tetapi juga merupakan prasyarat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan kemajuan ekonomi di seluruh dunia	kesetaraan gender bukanlah hanya masalah "perempuan," melainkan prasyarat fundamental untuk pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan bangsa secara keseluruhan. Membangun masyarakat yang setara memerlukan perubahan pola pikir, penguatan kerangka hukum, peningkatan akses	perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender, serta upaya untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan dan implementasi PUG di semua tingkatan	4. Tidak semua perempuan, bahkan yang aktif di ormas, memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai untuk berpartisipasi secara efektif, seperti lobi, negosiasi, atau penyusunan kebijakan.
	5. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan					5. Layanan terpadu masih belum optimal, Kualitas layanan yang bervariasi, kurangnya tenaga profesional terlatih, dan keterbatasan fasilitas sering menjadi kendala

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	6. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak					6. Stereotip gender yang mengakar kuat dapat membatasi potensi anggota keluarga, menghambat perempuan untuk berpartisipasi penuh di ruang publik, dan membebankan peran ganda yang tidak adil
Perlindungan dan pemenuhan hak anak	7. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak					7. Meningkatkan pemenuhan hak anak diantaranya pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
	8. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak					8. Melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran melalui program-program perlindungan anak
	9. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak					9. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak belum optimal
Pelayanan Perangkat Daerah	10. Nilai akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah belum optima	Lemahnya Penegakan Hukum, Birokrasi, dan Pelayanan Publik → Sistem birokrasi yang kurang efektif, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kualitas pelayanan publik menghambat tata kelola pemerintahan yang baik.	Tantangan pelayanan pemerintahan yang membutuhkan adaptasi dan inovasi., peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan SDM, dan penguatan good governance	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan: Transformasi digital layanan publik, peningkatan indeks reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik karena belum sepenuhnya terbangun integrasi sistem layanan pubik.	Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi: Peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan publik, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan	10. Kualitas pengelolaan kinerja instansi pemerintah dan tata kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal

Berdasarkan permasalahan dan isu lingkungan dinamis, isu strategis perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

1. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) perlu benar-benar terintegrasi dan diimplementasikan dalam rencana pembangunan
2. Rendahnya angka kesertaan KB aktif dan baru karena Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga
3. Belum optimalnya upaya pemberdayaan keluarga dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan
4. Tidak semua perempuan, bahkan yang aktif di ormas, memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai untuk berpolitik secara efektif, seperti lobi, negosiasi, atau penyusunan kebijakan
5. Layanan terpadu masih belum optimal, Kualitas layanan yang bervariasi, kurangnya tenaga profesional terlatih, dan keterbatasan fasilitas sering menjadi kendala
6. Stereotip gender yang mengakar kuat dapat membatasi potensi anggota keluarga, menghambat perempuan untuk berpartisipasi penuh di ruang publik, dan membebankan peran ganda yang tidak adil
7. Meningkatkan pemenuhan hak anak diantaranya pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
8. Melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran melalui program-program perlindungan anak
9. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak belum optimal
10. Kualitas pengelolaan kinerja instansi pemerintah dan tata kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa, berperan dalam Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat/ SDM, Meningkatkan kapasitas dan prestasi pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tata kelola birokrasi yang transformatif agar terwujud institusi pemerintahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa yang afirmatif terhadap permasalahan daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa berusaha menginternalisasi nilai-nilai sebagai upaya kontinyu pembenahan birokrasi internal yang menjadi acuan dan motor penggerak motivasi, konsepsi dari apa yang diinginkan dan mempengaruhi dalam menentukan tindakan terhadap cara dan tujuan yang ingin dicapai.

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Merujuk pada petunjuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah, bahwa sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD secara inline (terkait langsung) menjadi tujuan dari Perangkat Daerah. Berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029 dan NSPK Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa, tujuan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat/ SDM, kapasitas dan prestasi pemuda serta olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”. Tujuan tersebut merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai hingga tahun 2029, dengan fokus utama optimalisasi pengelolaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sumbawa. Tujuan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, indikator dan formulasi, disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Tujuan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator	Formulasi
1	Meningkatnya derajat kesehatan, dan gizi masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan Perempuan Serta perlindungan dan Pemenuhan Hak anak	1. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	1. Prevalensi stunting : Persentase atau proporsi anak balita (di bawah usia lima tahun) di suatu populasi yang mengalami stunting Rumus
2	Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak		Prevalensi stunting	Jumlah balita yang mengalami stunting = $\frac{\text{Jumlah total balita 0-59 bulan yang diukur}}{\text{Jumlah total balita 0-59 bulan yang diukur}}$ x 100
			2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	2. Indek Ketimpangan Gendrer (IKG) : Sebuah ukuran komposit yang menunjukkan sejauh mana kehilangan potensi pembangunan manusia di suatu wilayah atau negara akibat ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki Rumus IKG = $1 - \sqrt[3]{H \cdot P \cdot E}$ Keterangan H = Indeks Kesehatan Reproduksi P = Indeks Pemberdayaan E = Indeks Partisipasi Ekonomi
			3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	3. Indeks Perlindungan Anak : Adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di suatu wilayah. Rumus
3	Meningkatnya kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam bertugas		IPA = $\frac{\sum(\text{Skor indikator} \times \text{Bobot})}{\sum \text{Bobot}}$	
		4. Indeks Implementasi NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara	4. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN : Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah telah menerapkan atau mengimplementasikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).	

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator	Formulasi
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5. Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	5. Skor Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Adalah nilai yang diberikan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) untuk mengukur tingkat keberhasilan dan akuntabilitas mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Balita.
2. Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
3. Terselenggaranya Kabupaten Layak Anak secara Optimal.
4. Meningkatnya Profesionalitas ASN PD
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD

Secara rinci target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. berikut :

Tabel 3.2 Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan Perempuan Serta perlindungan dan Pemenuhan Hak anak		Indikator Tujuan: Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)		
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Balita	Indikator Sasaran 1 : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) : Merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Rumus : Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu: (a) Dimensi Ketentraman; (b) Dimensi Kemandirian (c) Dimensi Kebahagiaan (Keterangan: Formula iBangga: iBangga= 1/3 (Indeks ketentraman + Indeks kemandirian + Indeks kebahagiaan) x 100
		Indikator Tujuan: Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
	Sasaran 2 : Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indikator Sasaran 2 : Indeks Pembangunan Gender	Poin	Indeks Pembangunan Gender : Salah satu ukuran penting dalam pembangunan manusia yang berfokus pada kesetaraan gender. Digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi secara khusus menyoroti kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan Rumus $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki - Laki}} \times 100$

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
		Indikator Tujuan: Indeks Perlindungan Anak (IPA)		
	Sasaran 3: Terselenggaranya Kabupaten Layak Anak secara Optimal	Indikator Sasaran 3 : Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	Skor Kabupaten Layak Anak : Adalah penilaian terhadap tingkat pemenuhan hak-hak anak di suatu kabupaten/kota, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia Rumus Dilakukan melalui proses evaluasi kuantitatif dan kualitatif berdasarkan 24 indikator utama yang terbagi ke dalam 5 klaster hak anak. Proses ini mengikuti pedoman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA RI).
		Indikator Tujuan Indeks Implementasi NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara		
	Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Indikator Sasaran 4 : Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD : Sebuah nilai atau skor yang menggambarkan seberapa profesional seorang ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indeks ini penting karena menjadi salah satu alat ukur utama bagi pemerintah untuk mengevaluasi kualitas dan kapasitas birokrasi, dengan kriteria yaitu: 91-100 : Sangat Tinggi 81-90 : Tinggi 71-80 : Sedang 61-70 : Rendah 60 ke bawah : Sangat Rendah.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
		Indikator Tujuan: Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		
	Sasaran 5: Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Indikator Sasaran 5 : Kategori AKIP	Kategori	Kategori AKIP: Merupakan kategori kualitas SAKIP yang menjadi gambaran implementasi akuntabilitas kinerja, dengan kategori yaitu: AA (> 90 – 100) : Sangat Memuaskan A (> 80 – 90) : Memuaskan BB (> 70 – 80) “ Sangat Baik B (> 60 - 70) : Baik CC (> 50 – 60) : Cukup (Memadai) C (> 30 – 50) : Kurang D (> 0 – 30) : Sangat Kurang <u>Catatan:</u> Kategori SAKIP secara reguler diukur dan dirilis oleh Inspektorat Daerah.

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	29,8	23,20	21,55	19,91	18,26	16,62	14,97	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	60,00	60,93	61,87	62,83	63,81	64,80	65,80	
			Indeks Implementasi NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara (Indeks)	76,54	79,61	82,81	86,13	89,58	93,18	96,92	
			Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)	66,04	68,83	71,63	74,42	77,22	80,01	82,00	
Meningkatnya derajat kesehatan, dan gizi masyarakat		Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Balita	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	62,62	63,87	65,15	66,45	67,78	69,14	70,52	
Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak		Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (poin)	94,79	94,98	95,17	95,36	95,55	95,74	95,93	
		Terselenggaranya Kabupaten Layak Anak secara Optimal	Skor Kabupaten Layak Anak (Skor)	503	629	692	761	837	921	1.000	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam bertugas		Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori AKIP PD (Kategori)	BB	BB	BB	BB	A	A	A	

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa mengoptimalkan fungsi-fungsi perangkat daerah yang dapat digambarkan dalam kerangka renstra sebagai berikut :



Gambar 3.1. Kerangka Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Dari Gambar 3.1 diketahui bahwa kerangka fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, serta sekaligus mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah, dirancang dengan filosofi satu kesatuan bangunan yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: bagian pertama adalah atap sebagai tujuan dan sasaran, bagian kedua adalah pilar-pilar utama yang menjadi fokus utama dari tugas dan fungsi, serta bagian ketiga yaitu fondasi di lingkungan internal Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa yang mendukung pencapaian dari tujuan dan sasaran. Ketiga bagian ini saling menyokong dan berkaitan satu dengan yang lainnya dan berjalan secara beriringan pada periode 2025 - 2029.

3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Pentahapan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa disajikan untuk keseluruhan periode Renstra (tahun 2025-2029) dan satu tahun masa transisi di akhir periode. Pentahapan secara umum dan masing-masing tujuan disajikan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Pentahapan Pembangunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dan Transisi Tahun 2030

Tujuan	TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TRANSISI 2030
Prioritas Pembangunan secara Umum (<i>General Priority</i>)	Membangun landasan regulasi, data, dan sarana prasarana dasar; menyiapkan sistem.	Mempercepat implementasi program prioritas; memperluas cakupan sasarannya	Memantapkan capaian; fokus peningkatan kinerja utama dan kinerja kunci untuk pemenuhan target jangka menengah.	Diversifikasi dan pemantapan pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Konsolidasi seluruh capaian; menuntaskan target Renstra; mempersiapkan transisi ke periode selanjutnya	Tahun 2030 merupakan tahun transisi dan harmonisasi .
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan Perempuan Serta perlindungan dan Pemenuhan Hak anak (ditandai dengan Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Gizi Balita, Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Terselenggaranya Kabupaten Layak Anak secara Optimal)	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Melalui Pengendalian Penduduk dan Program KB : Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE),Penyediaan Akses Pelayanan KB yang Komprehensif, Peningkatan Kompetensi Petugas	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Melalui Pengendalian Penduduk dan Program KB : Peningkatan Kualitas Hidup dan Pendidikan Anak	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Melalui Pengendalian Penduduk dan Program KB : Peningkatan Kualitas Ekonomi Keluarga	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Melalui Pengendalian Penduduk dan Program KB : Peningkatan Ketahanan Keluarga	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Melalui Pengendalian Penduduk dan Program KB : mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehat, dan mandiri	Di tahun 2030, Pemerintah & Birokrasi Unggul difokuskan untuk mengintegrasikan semua hasil reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan upaya peningkatan kapasitas fiskal yang telah dicapai. Dengan masa transisi, Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan struktur dan sistem pengelolaan keuangan agar siap memasuki periode Renstra berikutnya sesuai arahan RPJMD masaTransisi

Tujuan	TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TRANSISI 2030
	Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak : Regulasi dan kelembagaan KLA	Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak : pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental serta fisik anak seoptimal mungkin melalui Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak : penanganan serius, termasuk perlindungan dari KDRT, kekerasan di sekolah, pornografi anak, perdagangan anak, dan eksploitasi ekonomi (pekerja anak)	Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak : memastikan setiap anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal tanpa diskriminasi.	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pengelolaan Data Gender dan Anak : Regulasi dan Penyelenggaraan PUG di OPD	Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pengelolaan Data Gender dan Anak : Edukasi dan intervensi untuk setiap anggota keluarga, Edukasi tentang perencanaan keuangan dan pengelolaan aset keluarga.	Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pengelolaan Data Gender dan Anak : peningkatan keterampilan dan akses modal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) keluarga.	Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pengelolaan Data Gender dan Anak : pengelolaan data gender dan anak Menyajikan data dalam format yang mudah dipahami dan diakses oleh berbagai pihak, Mendorong pembagian peran yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga,	Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pengelolaan Data Gender dan Anak : menciptakan masyarakat yang setara, di mana setiap keluarga berkualitas dan setiap anak serta perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi penuh dalam pembangunan	
	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi: Penyiapan Proses bisnis dan SOP layanan publik inti dan pendukung OPD, pemetaan sarana prasarana, Perjanjian Kinerja, rencana aksi kinerja	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi : Perkuatan Implementasi manajemen kinerja, optimaalisasi penerapan e-kinerja dan sistem informasi SAKIP, meningkatkan skor SAKIP OPD	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi : Peningkatan efektivitas sistem layanan, reviu kinerja, sistem informasi SAKIP lebih sempurna, “BB”/“A” SAKIP, perluasan jangkauan Pelayanan.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi : Percepatan pencapaian target kinerja bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan kapasitas SAKIP OPD	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi : Konsolidasi kinerja, optimaalisasi sumber daya dalam pencapaian target jangka menengah.	

Strategi yang ditempuh untuk setiap sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Strategi pada Setiap Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi
1. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Balita	1. Integrasi data kependudukan lintas sektor untuk perencanaan pembangunan
		2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pelayanan KB untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera melalui pembinaan berkelanjutan
		3. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	4. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
		5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye anti kekerasan berbasis gender
		6. Memperkuat peran keluarga sebagai fondasi kesetaraan gender dan keadilan dalam rumah tangga serta masyarakat
	Terselenggaranya Kabupaten Layak Anak secara Optimal	7. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak
		8. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
		9. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data gender dan anak
3. Tata Kelola manajemen internal dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	10. Peningkatan pelatihan teknis, fungsional, dan kepemimpinan (Diklat, Bimtek, e-learning)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	11. Implementasi SAKIP dan penguatan proses bisnis manajemen perangkat daerah

3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah tindakan operasional yang lebih terperinci, menuntun Perangkat Daerah dalam merancang program/kegiatan/ subkegiatan pembangunan. Arah kebijakan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan daerah serta seiring dengan strategi untuk setiap sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Arah Kebijakan Seiring Strategi untuk Setiap Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Balita	Integrasi data kependudukan lintas sektor untuk perencanaan pembangunan	Menyusun dan mengimplementasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di tingkat daerah	Optimalisasi promotif preventif (penurunan stunting, imunisasi, gizi seimbang).
		Meningkatkan partisipasi dan kualitas pelayanan KB untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera melalui pembinaan berkelanjutan	Peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
		Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Edukasi dan sosialisasi 8 fungsi keluarga (agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan)	
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Penyusunan dan penguatan dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) di setiap OPD	Pelatihan keterampilan ekonomi dan permodalan mikro bagi perempuan.
		Melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye anti kekerasan berbasis gender	Kampanye kesadaran tentang hak-hak perempuan di masyarakat, sekolah, dan tempat kerja dan Promosi nilai-nilai kesetaraan gender dan penghapusan stigma terhadap korban kekerasan	

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
	Terselenggaranya Kabupaten Layak Anak secara Optimal	Menguatkan peran keluarga sebagai fondasi kesetaraan gender dan keadilan dalam rumah tangga serta masyarakat	Peningkatan peran keluarga dalam menjalankan fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan	
		Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak	Terpenuhinya hak-hak dasar anak dalam aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan, partisipasi, dan lingkungan yang layak demi mendukung tumbuh kembang anak secara optimal	Penguatan Layanan Terpadu PPA (Perlindungan Perempuan & Anak).
		Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.	Penguatan kelembagaan layanan perlindungan anak (UPTD PPA, P2TP2A, Forum Anak)	Kampanye edukasi pencegahan kekerasan berbasis keluarga dan sekolah.
		Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data gender dan anak	Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur secara sistematis	
Tata Kelola manajemen internal dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Peningkatan pelatihan teknis, fungsional, dan kepemimpinan (Diklat, Bimtek, e-learning)	Penyusunan rencana kebutuhan pegawai (RKJ) dan manajemen talenta OPD.	Pelatihan fungsional & teknis sesuai kebutuhan strategis Perangkat Daerah
				Implementasi reward & punishment berbasis kinerja

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Implementasi SAKIP dan penguatan proses bisnis manajemen perangkat daerah	Penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di setiap Perangkat Daerah
				Evaluasi kinerja berkala, pelaporan berbasis aplikasi online
				Integrasi e-Planning, e-Budgeting, dan e-Monev.
				Pelibatan masyarakat & akademisi dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra, serta memperhatikan arahan program yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, maka uraian program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Program Prioritas Daerah diintegrasikan ke dalam Program Perangkat Daerah yang sesuai) sebagai berikut:

1. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Uraian program pada urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan khususnya terkait pengendalian penduduk. Kebijakan pengendalian penduduk dilakukan dengan menyelaraskan dokumen kebijakan pengendalian penduduk yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesertaan ber KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS). upaya ini dilakukan dengan melakukan KIE kepada masyarakat dengan pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB serta meningkatkan peran serta aktif stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) dalam pengelolaan program KKBPK.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dilaksanakan untuk meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS) melalui kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS) serta PIK R, sebagai upaya untuk menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga

2. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Program pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Program ini dilaksanakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera di mana baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak, kesempatan, dan peran yang setara dalam pembangunan.
- b. Program Perlindungan Perempuan
Program perlindungan perempuan dilaksanakan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin keamanan, martabat, dan kesejahteraan mereka. Ini adalah bagian krusial dari upaya yang lebih luas untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial.
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program ini dilaksanakan untuk menciptakan keluarga yang kokoh, harmonis, sejahtera, dan berfungsi optimal dalam mendukung tumbuh kembang seluruh anggotanya, serta berperan aktif dalam pembangunan masyarakat, karena keluarga adalah unit terkecil dan fondasi utama dalam masyarakat. Kualitas keluarga secara langsung memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
Dilaksanakan untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan mudah diakses mengenai isu gender dan anak. Tujuan utamanya adalah menjadi landasan kuat bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program yang responsif gender dan berpihak pada anak.
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses dan dapat menikmati seluruh hak-haknya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta peraturan perundang-undangan nasional. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang optimal setiap anak.
- f. Program Perlindungan Khusus Anak
Dilaksanakan untuk memberikan perlindungan tambahan dan spesifik kepada anak-anak dalam situasi-situasi yang sangat rentan atau berhadapan dengan masalah-masalah berat yang mengancam hak-hak, keselamatan, dan kelangsungan hidup mereka. Ini adalah bagian dari cakupan yang lebih luas dari Pemenuhan Hak Anak, namun dengan fokus yang lebih intensif pada kelompok anak-anak yang memerlukan intervensi khusus.

3. Urusan Penunjang

Program pada urusan penunjang perangkat daerah adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah program yang mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi umum hingga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah untuk merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa yang bersesuaian dengan uraian program dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Renstra, serta IKU dan IKD/IKK pada urusan yang diampuh (urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak), maka uraian kegiatan disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
1	Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan Pemda Kab/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan Pemda Kab/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, meliputi : Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota dan Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak pemangku urusan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk . <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pengendalian kuantitas penduduk, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota, meliputi : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga, Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada UPT KBPPA di 24 Kecamatan. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yaitu Puskesmas, Pemerintah Desa dan pihak lain yang terkait. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Membantu menetapkan wilayah intervensi prioritas program KB, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnya
2	Program Pembinaan KB	Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, meliputi : Pengendalian Program KKBPK, Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana, Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada 24 Kecamatan. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yaitu Perangkat Daerah, Kecamatan, Puskesmas, Pemerintah Desa, Babinsa, TPK, Kader KB dan pihak lain yang terkait. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Menumbuhkan kesadaran kolektif dengan pendekatan budaya yang menyentuh nilai-nilai masyarakat setempat, Mengoptimalkan peran tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai agen perubahan dan advokasi di tingkat akar rumput, Meningkatkan dukungan dan legitimasi sosial terhadap program KB dan pengendalian penduduk,

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), meliputi : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada 165 Desa / Kelurahan. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Kader IMP yang berada di 165 desa / keluarahan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan agar masyarakat mendapat edukasi langsung tentang pentingnya perencanaan keluarga, penggunaan alat kontrasepsi, kesehatan reproduksi, dan pengendalian penduduk, membantu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap program KB <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota), meliputi : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan JejaringnyaPeningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJPPembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan JejaringnyaDukungan Operasional Pelayanan KB BergerakPeningkatan Kesertaan KB Pria <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada puskesmas dan pusat pelayanan KB di Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan puskesmas dan klinik atau fasilitas kesehatan pelayanan KB mandiri.

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi secara merata di seluruh fasilitas kesehatan dan jejaringnya, enurunkan angka kehamilan yang tidak direncanakan, Memberikan jaminan keamanan dan perlindungan medis bagi akseptor KB MKJP yang mengalami komplikasi serius atau kegagalan metode, Memastikan semua fasilitas (termasuk swasta dan mitra jejaring) memberikan layanan KB yang ramah, responsif gender, dan berbasis hak, Mendorong keterlibatan laki-laki dalam perencanaan keluarga, sehingga tanggung jawab KB tidak hanya dibebankan pada perempuan <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, meliputi : Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB, Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas, Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada 24 Kecamatan <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Pokja kampung KB, Kecamatan, Pemerintah Desa, PKK dan pihak lain yang terkait. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Mengintegrasikan program dari berbagai sektor (kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan) dalam satu wilayah intervens, Mendorong pemanfaatan sumber daya lokal (pangan lokal, tenaga kerja lokal) untuk menyediakan makanan bergizi untuk keluarga berisiko stunting dengan melibatkan partisipasi masyarakat, Menjadikan Kampung KB sebagai pusat layanan terpadu pembangunan keluarga, kependudukan, dan KB <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan KS	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, meliputi : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga), Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada 24 Kecamatan <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan PKB, Perwakilan Kemenduk Bangsa, Petugas Puskesmas, guru PAUD dan pihak lain yang terkait. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya peran keluarga dalam membentuk generasi berkualitas, Menjadi pusat rujukan informasi dan pemberdayaan keluarga di tingkat komunitas, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kelompok kegiatan berbasis keluarga, Menyediakan alat bantu edukasi dan pelatihan yang lebih optimal, Menjamin kontinuitas pelaksanaan program di masyarakat <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, meliputi : Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita), Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada 24 Kecamatan <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan kader KB, PKK dan petugas puskesmas. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Mengidentifikasi secara dini keluarga atau individu yang berisiko mengalami stunting, Memberikan edukasi dan bimbingan langsung kepada keluarga agar mampu menjalankan pola hidup sehat <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnya
4	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota, meliputi : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota, Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh OPD di Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Bappeda, Inspektorat, BKAD serta seluruh perangkat daerah. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Meningkatkan konsistensi dan keselarasan kebijakan PUG antar sektor dan tingkatan pemerintahan, Memastikan bahwa pelaksanaan PUG di setiap OPD daerah terkoordinasi dan saling mendukung, Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan dan penganggaran, Menumbuhkan pemahaman bersama tentang hak, peran, dan tanggung jawab semua pihak dalam mewujudkan kesetaraan gender <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnya
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota, meliputi : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Memperkuat representasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik, Memperkuat pengetahuan hukum dasar di masyarakat, khususnya dalam menyikapi isu-isu seperti kekerasan berbasis gender, hak waris, dan hukum keluarga, Mendorong keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan, Meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan melalui partisipasi aktif dalam usaha, UMKM, koperasi, dan sektor informal <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota, meliputi : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Memastikan bahwa lembaga memiliki mekanisme layanan yang terstandar dan inklusif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya
5	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota, meliputi : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pihak Kejaksaan, Polres, LPA, OPD terkait, dan lembaga yang bergerak dalam pemberedayaan dan perlindungan perempuan <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan atau membiarkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota, meliputi : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melalui UPTD PPA <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pihak Kejaksaan, Polres, LPA, RSUD <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Memastikan layanan rujukan (seperti P2TP2A, unit layanan rumah sakit, layanan hukum, psikologi, dan shelter) mudah diakses oleh korban kekerasan, Mempercepat respons layanan melalui sistem koordinasi dan mekanisme rujukan terpadu <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota, meliputi : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pihak Kejaksaan, Polres, LPA, dan lembaga yang bergerak dalam pemberedayaan dan perlindungan perempuan <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Meningkatkan kemampuan petugas (konselor, pendamping, tenaga medis, psikolog, aparat hukum, dsb.) dalam menangani korban secara profesional, empatik, dan berperspektif genderMencegah terjadinya reviktimisasi (korban merasa disalahkan, trauma bertambah saat mengakses layanan <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya
6	Program Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota, meliputi : Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota, Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pihak seluruh OPD di Kabupaten Sumbawa, instansi vertikal, BUMD dan BUMN <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Menyediakan data gender dan anak di Kabupaten Sumbawa <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya
7	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota, meliputi : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pemerintah dan dunia usaha

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Meningkatkan komitmen lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha dalam mendukung pemenuhan hak anak secara aktif dan berkelanjutan, memperkuat implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan menjamin pelembagaan hak anak dalam kebijakan, program, dan kelembagaan <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota, meliputi : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota, Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Forum anak samawa, LPA, Perangkat daerah terkait <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Menyediakan layanan yang mendukung tumbuh kembang anak secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan rekreasi yang aman, Mendukung Terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA, Memperkuat hubungan antar lembaga (pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dunia usaha) dalam menyediakan layanan yang saling melengkapi <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya
8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota, meliputi : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota, Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029.

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan stake holder terkait seperti BNN, Kemenag, Pengadilan Agama dan perangkat daerah terkait serta lembaga pemberdayaan perempuan <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Mendorong terciptanya layanan yang terpadu dan terkoordinasi, berbasis keluarga sebagai unit pertama dan utama dalam perlindungan dan pengasuhan anak <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnya
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota, meliputi : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kerja sama antar lembaga, layanan peningkatan kualitas keluarga dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnya
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota, meliputi : Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu keluarga menjalankan fungsi pengasuhan, perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara optimal dan seimbang <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya
9	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota, meliputi : Advokasi dan pendampingan PD dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pihak Kejaksaan, Polres, LPA, OPD terkait, dan lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan atau membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota, meliputi : Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melalui UPTD PPA <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pihak Kejaksaan, Polres, LPA, RSUD <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Memastikan layanan rujukan (seperti P2TP2A, unit layanan rumah sakit, layanan hukum, psikologi, dan shelter) mudah diakses oleh korban kekerasan, Mempercepat respons layanan melalui sistem koordinasi dan mekanisme rujukan terpadu <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota, meliputi : Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kab <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pihak Kejaksaan, Polres, LPA, dan lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk Meningkatkan kemampuan petugas (konselor, pendamping, tenaga medis, psikolog, aparat hukum, dsb.) dalam menangani korban secara profesional, empatik, dan berperspektif genderMencegah terjadinya reviktimisasi (korban merasa disalahkan, trauma bertambah saat mengakses layanan <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya
10	Program Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	Administrasi Kepegawaian PD	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Administrasi Kepegawaian PD meliputi : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh unit perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas P2KBP3A <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas ASN/pegawai, Mendukung reformasi birokrasi, dan membangun sistem manajemen SDM yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas P2KBP3A
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (jangka menengah, tahunan, semesteran maupun bulanan) dan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi : Renstra, Renja perangkat daerah, RKA/perubahan RKA, DPA/ perubahan DPA, Pelaporan

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh unit perangkat daerah Dnas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas P2KBP3A <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Dinas P2KBP3A setiap tahun. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas P2KBP3A
		Administrasi Keuangan PD	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan rangkaian proses administrasi keuangan perangkat daerah meliputi : menyediakan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dan penyusunan laporan keuangan SKPD (bulanan/ triwulanan/ semesteran) <u>Lokasi Kegiatan :</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas P2KBP3A <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi keuangan secara lancar dan akuntabel untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, administrasi pelaksanaan tugas ASN serta pelaporan keuangan SKPD (bulanan/ triwulanan/ semesteran/ tahunan). <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas P2KBP3A.
		Administrasi Umum PD	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan administrasi umum perangkat daerah meliputi menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan, fasilitasi kebutuhan pelayanan Kunjungan Tamu kedinasan, fasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun.

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas P2KBP3A <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi umum Dinas P2KBP3A dalam pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan, fasilitasi kebutuhan pelayanan kunjungan tamu kedinasan, fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi/konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas P2KBP3A
		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan pengadaan barang milik daerah meliputi: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Kominfotiksandi. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pada Dinas P2KBP3A untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi: pelaksanaan penyediaan kebutuhan jasa surat menyurat, penyediaan kebutuhan jasa komunikasi/Sumber Daya Air/ Listrik kantor, penyediaan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

No.	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas P2KBP3A berjalan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas P2KBP3A.
		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan meliputi: penyediaan kebutuhan jasa/biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan. Tujuannya menyediakan kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan dinas perorangan dan kendaraan operasional lapangan <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam hal kebutuhan jasa/biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

4.3 Uraian Subkegiatan Berserta Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif

Pemetaan subkegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mendukung kegiatan sesuai tujuan dan sasaran, serta IKU dan IKD/IKK Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, maka uraian subkegiatan disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Kegiatan dan Uraian Subkegiatan Dinas P2KBP3A
Kabupaten Sumbawa

No	Kegiatan	Subkegiatan
1	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		2.08.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		2.08.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
		2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2.08.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.08.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		2.08.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		2.08.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu
		2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
		2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Kegiatan	Subkegiatan
7	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota
		2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
9	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
10	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi
11	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
12	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&
		2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
		2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
		2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
		2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota
		2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
		2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Subkegiatan
13	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
14	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.
15	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
16	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota
17	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota
		2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak
		2.08.05.2.01.0005 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA
18	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
19	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Subkegiatan
20	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
21	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
		2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
		2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
		2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
		2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
		2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
		2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
		2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
22	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
23	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
		2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
		2.14.02.2.01.0034 - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah
24	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
		2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
		2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

No	Kegiatan	Subkegiatan
25	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK
		2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
		2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
		2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
26	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
27	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
		2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
		2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
		2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
		2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
		2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria
28	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
		2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
		2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
29	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
		2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
		2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
		2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

No	Kegiatan	Subkegiatan
30	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
		2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
		2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga

Subkegiatan merupakan bagian lebih rinci dari suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai keluaran tertentu dalam kegiatan tersebut. Uraian operasional subkegiatan pada dasarnya linier/searah dengan uraian operasional kegiatan sebagaimana rincian pada Tabel 4.1. Subkegiatan yang diampuh oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa pada Tabel 4.2 di atas merupakan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan penunjang pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.

Uraian operasional subkegiatan yang telah disajikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

1. Nama Subkegiatan

Nama subkegiatan mencakup seluruh jenis subkegiatan yang telah dipetakan untuk diampuh oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa pada Tabel 4.2 di atas, baik yang merupakan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib maupun subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan.

2. Lokasi Subkegiatan

Subkegiatan sebagai urusan pemerintahan wajib dilaksanakan pada seluruh wilayah dan entitas Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Sementara itu, subkegiatan sebagai urusan penunjang pemerintahan dilaksanakan pada Perangkat Daerah (internal) Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.

3. Waktu Pelaksanaan

Semua subkegiatan secara rutin dilaksanakan pada setiap tahun, yaitu tahun 2025-2029.

4. Pihak yang Terlibat

Pelaksanaan berbagai subkegiatan urusan pemerintahan wajib melibatkan berbagai pihak sebagai berikut: Pemerintah Pusat (Kemenduk bangsa, Kemnterin PPA), Pemerintah Provinsi NTB, Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, Desa/Kelurahan, Perguruan Tinggi, Lembaga perlindungan anak, lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan, NGO, Swasta. Sementara itu, subkegiatan sebagai urusan penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh semua bidang/unit pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.

5. Manfaat Subkegiatan

Pelaksanaan berbagai subkegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menjamin keterpaduan dan sinkronisasi antar sektor pembangunan (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dll.) dengan dinamika dan proyeksi penduduk.
- b. Memastikan bahwa data keluarga yang diperoleh dari pemutakhiran adalah akurat dan dapat digunakan dalam perencanaan program
- c. Memberikan pembinaan teknis kepada petugas agar mampu mengelola data dengan benar dan sesuai standar
- d. Mendapatkan informasi lengkap tentang karakteristik keluarga, seperti status ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kepesertaan KB
- e. Meningkatkan kualitas pelaporan program KB agar sesuai dengan standar nasional
- f. Menjaga agar pencatatan dan pelaporan program Bangga Kencana dilaksanakan dengan benar, lengkap, dan tepat waktu
- g. Mengidentifikasi kendala dan memberikan solusi agar implementasi program lebih tepat sasaran
- h. Menjamin keberlangsungan operasional kegiatan Bangga Kencana secara fisik dan administratif
- i. Menyediakan sarana untuk mengevaluasi secara berkala capaian program di lapangan
- j. Menyebarluaskan informasi secara luas terkait pentingnya program KB dan pembangunan keluarga
- k. Mendorong pemangku kepentingan memberikan perhatian dan kontribusi nyata terhadap program
- l. Memberdayakan kader sebagai ujung tombak penyuluhan, advokasi, dan pelayanan KB serta pembangunan keluarga di wilayah binaan
- m. Menghindari kelebihan atau kekurangan stok melalui pemantauan distribusi secara sistematis
- n. Memberikan alternatif bagi pasangan usia subur untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran
- o. Memberikan jaminan penanganan medis jika terjadi komplikasi atau kegagalan akibat MKJP
- p. Membangun sinergi antar fasilitas pelayanan dalam mendukung layanan komprehensif
- q. Pelaksanaan pelayanan dalam kegiatan khusus seperti pelayanan serentak, kampanye KB nasional
- r. Memberikan ruang partisipasi aktif OPD dan mitra kerja dalam mengakselerasi pembangunan berbasis keluarga
- s. Memberikan pemahaman tentang pengolahan makanan sehat dan praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA) yang benar
- t. Menjadikan Kampung KB sebagai miniatur pelaksanaan program Bangga Kencana secara integratif
- u. Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Keluarga Mengenai pentingnya peran orang tua, kesiapan remaja, kepedulian terhadap lansia, dan literasi keuangan

- v. Penguatan Layanan Berbasis Komunitas PPKS menjadi pusat edukasi keluarga yang dikelola bersama oleh kader, tokoh masyarakat, dan instansi terkait
- w. Meningkatkan Cakupan dan Partisipasi Kegiatan Masyarakat lebih mengenal kelompok kegiatan yang mendukung ketahanan keluarga
- x. Mendukung Kelancaran Operasional Kegiatan: Kelompok kegiatan memiliki alat bantu (media pembelajaran, perlengkapan kegiatan, dll) untuk menjalankan fungsinya secara optimal
- y. Memperkuat Komitmen Masyarakat Dukungan dana operasional mencerminkan keseriusan program dalam membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara langsung
- z. Memastikan bahwa kondisi keluarga berisiko terus dipantau, termasuk remaja Catin, ibu hamil, hingga anak usia balita
- aa. Memberikan edukasi, konseling, dan pemantauan berkala kepada keluarga yang masuk kategori berisiko stunting.
- ab. Memastikan semua OPD mengadopsi PUG secara terstruktur, meningkatkan efektivitas pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, memberikan pemahaman dan dukungan teknis ke OPD agar mampu menerapkan PUG
- ac. Meningkatkan peran perempuan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan
- ad. Memastikan seluruh sektor berperan aktif dalam pencegahan KtP, menjamin akses korban terhadap layanan rehabilitasi, medis, hukum, dan psikososial, Meningkatkan kualitas dan sensitivitas layanan
- ae. Menyediakan data terpilah untuk mendukung perencanaan responsif gender dan anak, meningkatkan pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti
- af. Mendorong lembaga pemerintah dan nonpemerintah memprioritaskan hak anak dalam programnya
- ag. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengasuhan dan pemberdayaan keluarga
- ah. Mendorong upaya pencegahan KTA secara sistematis oleh pemda dan mitra, menjamin keberlangsungan layanan spesifik untuk anak korban kekerasan, trafficking, eksploitasi, Meningkatkan kompetensi petugas layanan untuk anak dalam situasi khusus
- ai. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan perangkat daerah.
- aj. Mendukung tata kelola administrasi keuangan perangkat daerah yang baik dalam memastikan pengelolaan keuangan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ak. Menjamin tertib administrasi dalam membantu mempercepat proses pelayanan, baik internal maupun eksternal perangkat daerah dan analisis pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

6. Teknis Pelaksanaan Subkegiatan

Semua subkegiatan dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan/atau dapat dilakukan dengan partisipasi atau kolaborasi institusi/pihak lainnya sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya meliputi: Pemerintah Pusat (Kemenduk bangsa, Kemnaterin PPA), Pemerintah Provinsi NTB, Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, Desa/Kelurahan, Perguruan Tinggi, Lembaga perlindungan anak, lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan, NGO, Swasta.

Rencana program/kegiatan/subkegiatan beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatif perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dan tansisi tahun 2030 disajikan pada Tabel 4.3 berikut.

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas Kabupaten Sumbawa sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, yang beririsan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa sebagaia berikut:

- 1. Stunting Minimal
- 2. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program prioritas tersebut diintegrasikan dalam Program Perangkat Daerah yang relevan sebagai berikut:

- 1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (*Termasuk Stunting Minimal*)
- 2. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (*Termasuk Stunting Minimal*).
- 3. Program pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (*termasuk Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan*)

Uraian Subkegiatan yang mendukung program prioritas yang sudah diintegrasikan ke dalam program perangkat daerah, disajikan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1.	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penunjang Program Prioritas
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penunjang Program Prioritas
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penunjang Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penunjang Program Prioritas
			2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penunjang Program Prioritas
2.	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Keberdayaan perempuan	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Pendukung Utama Program Prioritas
3.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kasus kekerasan pada perempuan	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
4.	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
5.	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya Data Gender dan Anak yang terintegrasi	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.05.2.01.0005 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Pendukung Utama Program Prioritas
6.	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terpenuhinya Hak Anak (IPHA)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
7.	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	Pendukung Utama Program Prioritas
8.	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertumbuhan Penduduk	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.02.2.01.0034 - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pendukung Utama Program Prioritas
9.	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya PUS sebagai Akseptor KB	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pendukung Utama Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Pendukung Utama Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
10.	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pendukung Utama Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pendukung Utama Program Prioritas
			2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Pendukung Utama Program Prioritas

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator terseleksi. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang penetapannya ditujukan:

- (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dan Transisi Tahun 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Kategori AKIP PD	Kategori	BB	BB	BB	BB	A	A	A	
2.	Indeks Pembangunan Gender	poin	94,79	94,98	95,17	95,36	95,55	95,74	95,93	
3.	Skor Kabupaten Layak Anak	Skor	503	629	692	761	837	921	1.000	
4.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	62,62	63,87	65,15	66,45	67,78	69,14	70,52	
5.	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Sangat rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang ditetapkan secara nasional untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, disajikan pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan
Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dan Transisi Tahun 20230

[illegible]

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	positif	%	82,63	83,10	83,57	84,04	84,52	85,00	85,48	
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	negatif	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	31,20	31.20-26.29	26.29-28.25	28.25-26.87	26.87-25.57	25.57-24.33	24.33-23.15	
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	negatif	Rata-rata Anak per Wanita	2,43	2,33	2,24	2,16	2,10	2,10	2,10	

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sumbawa dalam rangka pencapaian dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang diturunkan dalam Program Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan, disusun dengan mempertimbangkan potensi dan masalah sumber daya perangkat daerah, serta isu strategis global, nasional dan regional.

Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera”. Maknanya adalah Kabupaten Sumbawa dibangun dengan sumberdaya yang unggul melalui perekonomian yang maju untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

1. Sumberdaya Manusia dan Sosial Budaya Unggul;
2. Pemerintahan dan Birokrasi Unggul;
3. Sumberdaya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul;
4. Perekonomian Maju; dan
5. Masyarakat Sejahtera.

Visi dan misi tersebut secara linier direalisasikan melalui 5 (lima) Program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau pedoman dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Hal ini ditujukan agar tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan, serta agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada perangkat daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, sehingga terdapat efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai kerangka RPJMD. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan dukungan dan partisipasi aktif semua pihak terkait (Stakeholders) dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumbawa.

Kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa agar melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya.

2. Setiap unit kerja berkewajiban mensinergikan seluruh kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada Renstra ini.
3. Penjabaran lebih lanjut Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya disusun/diturunkan melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.
4. Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa mengacu pada RKPD yang dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.
5. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan menjadi kontrak kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dengan Kepala Unit Kerja, serta aparatur lain secara berjenjang.

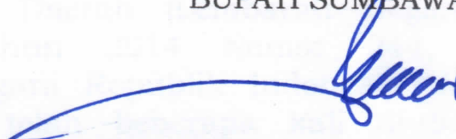
5.3 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa secara berkala, baik jangka waktu triwulan, semesteran, maupun tahunan, serta melaporkan hasil pengendalian dan evaluasinya kepada Bupati Sumbawa.

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa, serta mengisi kekosongan Renja setelah periode Renstra ini berakhir sebagai dampak periode RPJMD berakhir, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja masa transisi.
2. Renstra sebagai pedoman dimaksud pada butir (1) bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama periode perencanaan masa pemerintahan baru.

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT